



# WALIKOTA TANGERANG

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 800/ Kep.239-Bag.Hukum/2017

T E N T A N G

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KOTA TANGERANG TAHUN 2017

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019, perlu membentuk Tim RANHAM;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Tangerang Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Nomor 55 Tahun 2016).

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU** : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penyusunan dan pembahasan RANHAM di Kota Tangerang;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 14 Maret 2017

**AN. WALIKOTA TANGERANG  
WAKIL WALIKOTA TANGERANG,**



**H. SACHRUDIN**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR:800/Kep.239Bag.Hukum/2017  
TENTANG**

**TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK  
ASASI MANUSIA KOTA TANGERANG  
TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)  
KOTA TANGERANG TAHUN 2017**

- Pembina : 1. Walikota Tangerang;  
2. Wakil Walikota Tangerang;  
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Setda
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Setda;
  2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda;
  3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda;
  4. Inspektur;
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
  7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB);
  9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
  10. Kepala Bappeda;
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  12. Kepala Dinas Perhubungan;
  13. Kepala Dinas Sosial;
  14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  16. Kepala Dinas Pendidikan;
  17. Kepala Dinas Kesehatan;
  18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
  19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  20. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik;
  21. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda;

23. Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda;
24. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda.

Sekretariat : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda.

**AN. WALIKOTA TANGERANG**  
**WAKIL WALIKOTA TANGERANG,**



**H. SACHRUDIN**